

SURAT PEMBERITAHUAN
Nomor 0880/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari Jumat tanggal 16-4-2021 saya : **SUHERMAN, S.Sy.**
Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, atas permintaan **Ketua Pengadilan Agama Subang** Nomor :
W10-A7/967/HK.05/IV/2021 tanggal 13 April 2021, yang kami terima tanggal 15 April 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

TARPIN BIN RASTIM, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, Alamat
Dusun Karangjaya RT. 16 RW. 03 Desa Mangunjaya Kecamatan
Anjatan Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai
"**Tergugat**";

dalam perkara antara;

SUMIYATI binti RADI, sebagai Penggugat
Melawan
TARPIN bin RASTIM, sebagai Tergugat

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 0880/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal **7 April 2021**
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TARPIN bin RASTIM**) terhadap Penggugat (**SUMIYATI binti RADI**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas Putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan Verstek kepadanya;


Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya..... Adalah bertam Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehalai salinan Pemberitahuan ini kepada aparat Desa Umbu disampaihan kepada Tergugat;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta aparat Desa Tanpa Plunful;

Tergugat

TARPIN bin RASTIM



Diterima

Kuwu Desa

M Jaye
Kaur Besar
Gmp
Sjamsuri